



**PELAKSANAAN *FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT* (FPIC) PADA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMITRAAN (PLASMA) PT. CAHAYANUSA GEMILANG (PT. CNG)
DI KABUPATEN KETAPANG – PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Alasman Syahputra
022110257

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
JUNI 2017**

**PELAKSANAAN *FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT* (FPIC) PADA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMITRAAN (PLASMA) PT. CAHAYANUSA GEMILANG (PT. CNG)
DI KABUPATEN KETAPANG – PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

Bogor

Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MEA., CMA., CCSA., CA)

**PELAKSANAAN *FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT* (FPIC) PADA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMITRAAN (PLASMA) PT. CAHAYANUSA GEMILANG (PT. CNG)
DI KABUPATEN KETAPANG – PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Skripsi


Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada Hari : Sabtu, Tanggal : 17 / Juni / 2017

Alasman Syahputra
022110257

Menyetujui,

Dosen Penilai,


(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing


(Dr. Yohanes Indrayono, MM., Ak., CA.)


(Eilyn Octaviany, MM., SE.)

ABSTRAK

Alasman Syahputra: 022110257. Pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* (Fpic) pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan (Plasma) oleh dan PT. Cahayanusa Gemilang (PT. CNG) di Kabupaten Ketapang – Provinsi Kalimantan Barat. Di bawah bimbingan Yohanes Indrayono dan Ellyn Oktavianty. 2017.

FPIC menggambarkan negosiasi atau perundingan dengan informasi lengkap dan tanpa paksaan antara penanam modal/perusahaan dan masyarakat adat/komunitas hukum adat sebelum perkebunan kelapa sawit. FPIC memastikan keseimbangan posisi antara masyarakat dan perusahaan, dalam kasus dimana hasilnya adalah kesepakatan yang dinegosiasikan, dapat memberi jaminan keamanan usaha perkebunan dan mengurangi resiko penanaman modal. FPIC juga berarti analisa dampak, perancangan proyek dan persetujuan bagi-untung yang lebih seksama dan berdasarkan partisipasi. FPIC menjadi dasar dimana keputusan yang adil antara masyarakat setempat dan perusahaan dapat dikembangkan menggunakan cara-cara yang memastikan bahwa hukum dan hak adat para masyarakat adat dan pihak pemegang hak setempat lainnya dihormati. Memastikan bahwa mereka dapat melakukan negosiasi yang adil sehingga mereka mendapatkan manfaat keuntungan yang nyata dari pembangunan perkebunan kelapa sawit yang direncanakan pada tanah mereka. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi terkait pemenuhan FPIC yang perlu dikembangkan oleh manajemen PT. Cahayanusa Gemilang di masa depan, terutama dalam melanjutkan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit kemitraan.

Penelitian mengenai penerapan *Free, Prior, Informed and Consent* ini dilakukan pada perkebunan kelapa sawit milik PT. Cahayanusa Gemilang yang berlokasi di Kabupaten Ketapang – Provinsi Kalimantan Barat, dengan menggunakan data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada narasumber, sementara data sekunder dikumpulkan melalui review dokumen yang tersedia di perusahaan dan dokumen-dokumen lainnya dari sumber lain yang dipandang perlu. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif non statistik yang tujuannya untuk menggali perilaku dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan sebab-akibat dalam penerapan pedoman FPIC pada pembangunan perkebunan baru untuk kemitraan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa perusahaan memberikan komitmen yang tertuang dalam surat pernyataan kepada pemerintah maupun perbankan. Tercantum dalam surat perjanjian kerjasama antara perusahaan dan koperasi bahwa selama masa pembangunan kebun sampai dengan tanaman menghasilkan umur 30 tahun, perusahaan memberikan dukungan *pre financing*. Hal ini terjadi dimulai dari selama proses sosialisasi, perijinan, pembentukan koperasi dan tahap pembangunan kebun awal (tahun 0). Berupa pinjaman serta pembinaan secara teknis dan admin kebun guna menjamin keberhasilan pembangunan kebun sampai kredit dilunasi, bahkan sampai masa replanting. Selanjutnya baik perusahaan maupun masyarakat, saling menghormati janji dan komitmen yang telah disepakati dan tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan mengedepankan proses komunikasi yang intensif. Perusahaan juga menjalankan peran pembinaan secara serius dan berkelanjutan melalui manajemen kebun plasma.

Kata Kunci : Penerapan FPIC, Perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan (Plasma).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN *FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT* (FPIC) PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEMITRAAN (PLASMA) OLEH DAN PT. CAHAYANUSA GEMILANG (PT. CNG) DI KABUPATEN KETAPANG – PROVINSI KALIMANTAN BARAT”**.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mengikuti mata kuliah Skripsi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan Bogor.

Penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat dan inspirasi. Untuk itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah swt. yang telah memberikan nikmat ilmu yang tidak terbatas kepada penulis dan memberikan kesempatan bagi penulis menyelesaikan studi ini.
2. Alm. Ayah dan Ibu yang telah melahirkan, membesarkan serta menyekolahkan saya sejak kecil sampai saat ini. Serta kasih sayang mereka yang tak terbatas, Do'a dan dukungan moral yang selalu diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada abang dan kakak ku semuanya, atas bantuan mereka yang membantu untuk biaya perkuliahan saya selama ini.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MEA., CMA., CCSA., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
6. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, MM., SE selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
7. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, M., Ak., CA selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu Ellyn Octaviany, MM., SE. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Abang iparku Rudy Lumuru, selaku Direktur Utama Lembaga Swadaya Masyarakat LINK's yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan dan melakukan riset kelapangan.
10. Terima kasih kepada manajemen PT. Cahayanusa Gemilang yang telah membantu menyediakan data-data yang penulis butuhkan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
12. Seluruh rekan – rekan Forum Silaturahmi Mahasiswa Eksekutif (FSME), terima kasih atas dukungan dan semangat kebersamaannya selama dalam perjuangan.

13. Teman – temanku kelas G (reguler) dan teman-teman kelas Eksekutif yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dukungan dan kebersamaannya dari awal kuliah sampai saat ini.
14. Terima kasih pula kepada sepeda motorku, laptop, ransel, buku dan pena, yang telah menemani dan melengkapi kebutuhan perkuliahan saya selama ini.
15. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pengalaman, serta waktu yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan saran-saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pihak lain yang membutuhkan dan dapat mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi. Amin.

Bogor, Juni 2017
Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.3.1. Maksud Penelitian	3
1.3.2. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Studi Pustaka	5
2.1.1. <i>Free, Prior and Informed Consent</i>	5
2.1.2. Perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan (Plasma)	8
2.2. Penelitian Sebelumnya	10
2.3. Kerangka Pemikiran	11
2.3.1. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit (Baru) Memerlukan FPIC	11
2.3.2. Mekanisme Hukum yang Mewajibkan Pembangunan Perkebunan	12
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	14
3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	14
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	15
3.4. Operasionalisasi Variabel	15
3.5. Metode Penarikan Sampel	16
3.6. Metode Pengumpulan Data	16
3.7. Metode Pengolahan / Analisis Data	16
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum PT. Cahayanusa Gemilang (PT. CNG)	18
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Cahayanusa Gemilang	18

4.1.2	Kegiatan Usaha	18
4.1.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	18
4.2	Kondisi/Fakta/Pelaksanaan/Realisasi/Praktek Penerapan <i>FPIC</i> pada perencanaan pembangunan kebun plasma di PT. Cahayanusa Gemilang	20
4.2.1	Pembangunan dan Rencana Pengembangan Kemitraan Baru	20
4.2.2	Pembangunan yang Telah Dilakuan dan Rencana Pengembangan Baru Kebun Kemitraan	22
4.2.3	Aspek Agronomi Perkebunan	24
4.3	Analisis/Pembahasan Penerapan <i>FPIC</i> pada Perencanaan Pembangunan Kebun Kemitraan di PT. Cahayanusa Gemilang	24
4.4	Pembahasan	26
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Simpulan	33
5.2.	Saran	34

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Operasionalisasi Variabel	15
Tabel 2	Penilaian Pemenuhan FPIC oleh PT. Cahayanusa Gemilang	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1	Struktur Organisasi di Perkebunan / Estate	19
Gambar 2 .	Peta Lokasi Kebun Kemitraan PT. Cahayanusa Gemilang	22

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT. Smart Tbk
- Lampiran 2 : Organisasi Estate Kenanga PT. Cahayanusa Gemilang
- Lampiran 4 : Checklist Dokumen Yang Dibutuhkan Dari Perusahaan
- Lampiran 5 : *Interview Guide* Kegiatan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada setiap perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, memiliki fungsi produksi untuk mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil* (CPO), dan dibalik kegiatan produksi hasil perkebunan tersebut perusahaan juga harus memperhatikan hubungan manajemen perusahaan dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan yang akan berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat.

Wacana pemenuhan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) atau Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD), dimana masyarakat adat/komunitas lokal diberikan hak secara bebas untuk menyatakan persetujuan dan atau ketidaksetujuan mereka atas sebuah rencana proyek pembangunan maupun investasi yang akan berdampak pada wilayah hidup dan sumber daya mereka, sebenarnya bukanlah hal baru. Namun, dengan dimasukkannya FPIC dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) - UNDRIP yang disahkan pada tahun 2007, maka status hukum atas hak tersebut telah diperkuat.

Selain itu, di Indonesia pada tingkat nasional dan daerah, walaupun peraturan perundangan yang ada tidak menyebutkan soal pemenuhan FPIC secara tegas, namun terdapat instrumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak atas informasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan lain-lainnya yang menguraikan kebutuhan untuk menghormati hak masyarakat melalui pemenuhan FPIC.

Pemenuhan FPIC dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit juga telah mendapatkan dukungan dari *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) sebagai prinsip kunci dalam *Principles and Criteria* (P&C) RSPO, dimana FPIC menjadi dasar persetujuan yang adil antara masyarakat setempat dan perusahaan (maupun pemerintah), yang dikembangkan dengan menggunakan cara-cara yang memastikan bahwa hukum maupun hak adat para masyarakat asli dan atau pihak pemegang hak setempat lainnya dihormati serta memastikan bahwa mereka dapat melakukan negosiasi yang adil sehingga mereka meraup keuntungan yang *riil* dari rencana pembangunan maupun pengembangan perkebunan kelapa sawit yang direncanakan pada wilayah hidup dan atau sumber daya mereka.

Pemenuhan FPIC dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkaitan langsung dengan sosialisasi setiap rencana/aktivitas pembangunan perkebunan (penyampaian informasi dan partisipasi melalui sosialisasi terkait rencana pembangunan, manfaat dan dampak), proses akuisisi lahan (sistem perwakilan masyarakat/pemilik lahan, negosiasi, keputusan untuk memberikan persetujuan

ataupun tidak memberikan persetujuan, dan mekanisme kompensasi), serta pengelolaan dampak maupun manfaat serta penyelesaian konflik. Proses pemenuhan FPIC ini bukanlah sebuah proses sekali jadi dan berlaku sepanjang masa atas sebuah rencana/aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit. Sebaliknya, merupakan bagian dari proses yang terus berulang, sebuah proses yang terus hidup, yang memerlukan pemantauan, pemeliharaan, dan penegasan ulang secara terus-menerus.

Menyadari hal penting tersebut manajemen PT. Cahayanusa Gemilang (PT. CNG) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Smart Tbk, melakukan *social assessment* guna penilaian pemenuhan FPIC dalam rencana pengembangan kebun kelapa sawit kemitraan (plasma) di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Guna memenuhi kewajiban perusahaan dalam membangun kebun kemitraan (plasma).

Social assessment ini selanjutnya telah memberikan deskripsi terkait bagaimana aspek-aspek pemenuhan FPIC di masa lampau antara kurun waktu tahun 2007 hingga saat *assessment* ini dilakukan, sekaligus juga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terkait pemenuhan FPIC yang perlu dikembangkan manajemen perusahaan dimasa depan pasca pelaksanaan *assessment* ini, yang secara terinci disampaikan dalam skripsi ini.

PT. Cahayanusa Gemilang (PT. CNG) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini berkantor pusat di Jl. MH. Thamrin No.51, Sinarmasland Tower II lantai 30, Jakarta Pusat – Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis melakukan riset *Social Assessment* bersama *Consultant* LINK'S (Lingkar Komunitas Sawit) pada PT. Cahayanusa Gemilang, yang beralamat di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar penerapan FPIC yang telah dilakukan manajemen perusahaan dalam perencanaan pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan (plasma).

Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **“PELAKSANAAN *FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT* (FPIC) PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEMITRAAN (PLASMA) OLEH DAN PT. CAHAYANUSA GEMILANG (PT. CNG) DI KABUPATEN KETAPANG – PROVINSI KALIMANTAN BARAT”**.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Melihat pentingnya penerapan FPIC pada proses kegiatan perencanaan pembangunan kebun kemitraan oleh perusahaan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan FPIC yang telah dilakukan oleh PT. CNG?
2. Bagaimana dampak positif yang telah diberikan oleh perusahaan mengenai kesejahteraan sosial bagi masyarakat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit?
3. Bagaimana pengaruh penerapan FPIC terhadap perusahaan dalam rencana pembangunan kebun kemitraan oleh PT. CNG?

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara variabel yang diteliti dan menginformasikan hasil akhir dari penelitian serta dapat berguna dalam perbaikan atau penyelesaian dari permasalahan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menilai penerapan FPIC yang telah dilakukan oleh PT. CNG.
2. Menilai dampak positif yang telah diberikan oleh perusahaan mengenai kesejahteraan sosial bagi masyarakat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit.
3. Menilai pengaruh penerapan FPIC terhadap perusahaan dalam rencana pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan oleh PT. CNG.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini agar dapat berguna/bermanfaat bagi :

1. Kegunaan Teoritik

a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan penulis dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah dimiliki, serta sebagai bentuk perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan aplikasi yang ada di kehidupan sosial.

b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penulisan ini, penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca khususnya mengenai pelaksanaan penerapan FPIC atas suatu rencana pembangunan dan/atau pengembangan perkebunan kelapa sawit.

2. Kegunaan Praktek

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi perusahaan dalam upaya memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi pada penerapan FPIC saat merencanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang baru, sebagai prinsip kunci dalam *Principles and Criteria* (P&C) RSPO.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Studi Pustaka

2.1.1. *Free, Prior and Informed Consent*

FPIC bukanlah pertemuan yang partisipatif, bukanlah perundingan, dan bukan pula konsultasi. Sebaliknya, hal-hal tersebut adalah cara untuk melakukan pemenuhan FPIC. Pemenuhan FPIC dapat digambarkan sebagai pembentukan keadaan yang memungkinkan orang-orang untuk melaksanakan hak dasar mereka guna merundingkan isi kebijakan, program dan kegiatan yang dibawa dari luar, yang berdampak langsung pada kehidupan atau kesejahteraan mereka, dimana mereka berhak memberikan keputusan persetujuan ataupun tidak setuju.

Pemenuhan FPIC dengan demikian dapat dilihat sebagai sebuah komponen penting terhadap proses konsultasi apapun yang efektif dan sedang berjalan, atau sebagai perpanjangan dari strategi keterlibatan masyarakat secara layak. Makin partisipatif proses perubahannya, makin sedikit perhatian dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan keputusan, karena masyarakat secara aktif akan menetapkan proses dan *output* dari setiap perubahan yang diusulkan.

Persyaratan akan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pemahaman dan untuk mencapai konsensus terlihat di dalam semua unsur FPIC. Persyaratan lain termasuk masyarakat harus mendapatkan informasi secara benar melalui sebuah cara yang bebas dari tekanan, dengan waktu yang memadai, sebelum langkah apapun dari sebuah kegiatan pembangunan/investasi dimulai dan bahwa mereka memahami secara tepat apa yang mereka setuju.

Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sawit Watch dalam Modul FPIC (2011) mengatakan bahwa, FPIC merupakan persyaratan hukum internasional tetapi sering kali hanya lemah atau bahkan tidak masuk dalam hukum/perundang-undangan nasional.

Menurut Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah dalam Panduan Pelaksanaan *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dalam Program UN-REDD (2012) menyatakan bahwa, FPIC atau PADIATAPA merupakan salah satu mekanisme yang dikembangkan dalam upaya penguatan hak masyarakat adat dan atau lokal atas sumber daya alam, yang meliputi penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), pemenuhan (*to fulfill*) dan penegakan hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya dalam setiap tindakan yang dilakukan pihak luar terhadap masyarakat adat.

Unsur-unsur FPIC yang dirangkum penulis dari lembaga *Forest Peoples Programme* dalam modul Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan. Sebagai berikut :

1. Free (Bebas) hendaknya berarti tanpa paksaan, intimidasi atau manipulasi.
2. Prior (Didahulukan) hendaknya berarti persetujuan telah diperoleh dengan waktu yang memadai sebelum otorisasi atau mulainya kegiatan dan menghormati kebutuhan waktu bagi masyarakat adat untuk melakukan proses konsultasi/musyawarah.
3. Informed (Diinformasikan) hendaknya berarti bahwa informasi disediakan mencakup (paling sedikit) aspek-aspek berikut:
 - a. Sifat, ukuran, kemampuan mengembalikan ke keadaan semula (*reversibility*) dan cakupan usulan proyek atau kegiatan.
 - b. Alasan atau tujuan proyek dan/atau kegiatan.
 - c. Lamanya hal-hal di atas.
 - d. Lokasi yang akan terkena dampak.
 - e. Sebuah kajian awal tentang dampak-dampak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan yang mungkin timbul, termasuk risiko potensial dan pembagian keuntungan yang adil dan setara dalam konteks menghormati prinsip kehati-hatian.
 - f. Orang-orang yang mungkin akan terlibat dalam pelaksanaan proyek yang diusulkan (termasuk masyarakat adat, lembaga penelitian, pegawai pemerintah, dan lain-lainnya).
 - g. Prosedur yang mungkin diharuskan dalam proyek pembangunan/investasi.
4. Consent (Keputusan). Konsultasi dan partisipasi adalah komponen-komponen yang sangat penting dalam proses persetujuan. Konsultasi perlu dilakukan dengan niat baik. Para pihak hendaknya membangun dialog yang memungkinkan mereka untuk mencari pemecahan yang pantas dalam suasana yang saling menghormati berdasarkan niat baik, dan partisipasi penuh dan setara. Konsultasi memerlukan waktu dan sebuah sistem agar para pemegang kepentingan dapat berkomunikasi dengan efektif. Masyarakat adat hendaknya bisa berpartisipasi melalui wakil-wakil dan lembaga adat atau lembaga lainnya yang mereka pilih sendiri secara bebas. Masuknya perspektif gender dan partisipasi perempuan adat sangatlah diperlukan, demikian juga partisipasi anak-anak dan pemuda yang dinilai pantas. Proses ini bisa termasuk pilihan untuk tidak memberikan persetujuan. Persetujuan untuk kesepakatan apa pun perlu dijabarkan dalam bahasa yang bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Penilaian pemenuhan *FPIC* dalam rencana pengembangan dan pembangunan areal baru kebun kemitraan oleh PT. CNG, dikembangkan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan sosialisasi, negosiasi dan akuisisi lahan, pelaksanaan analisis sosial dan lingkungan yang memadai maupun respon penyelesaian konflik.

Penilaian ini memperbandingkan temuan lapangan yang telah disusun berdasarkan keterangan-keterangan manajemen dan para narasumber yang ditemui di desa-desa sekitar *Estate*, dengan prinsip dan kriteria *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) yang berhubungan dengan aspek-aspek penilaian.

Pemenuhan aspek sosialisasi akan mengacu pada penyampaian informasi dan pelibatan partisipasi masyarakat pemilik lahan dalam rencana pembangunan kebun, sesuai prinsip dan kriteria RSPO yang sebagai berikut:

Kriteria [1.1] Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang memadai kepada *stakeholder* lainnya berkaitan dengan isu lingkungan, sosial dan hukum terkait dengan kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.

Kriteria [1.2] Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.

Sementara penilaian pemenuhan untuk aspek negosiasi dan akuisisi lahan pada pembangunan kebun kelapa sawit yang telah dilakukan di masa lalu akan mengacu pada prinsip dan kriteria RSPO sebagai berikut:

Kriteria [2.2] Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.

Kriteria [2.3] Penggunaan Lahan untuk Kelapa Sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka.

Kriteria [6.4] Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal dan *stakeholder* lain memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

Sedangkan penilaian pemenuhan untuk aspek negosiasi dan akuisisi lahan pada pembangunan kebun kelapa sawit yang telah dilakukan di masa sekarang akan mengacu pada prinsip dan kriteria RSPO sebagai berikut:

Kriteria [7.5] □ Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

Kriteria [7.6] □ Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan.

Pelaksanaan analisis lingkungan sosial dan lingkungan yang memadai akan mengacu pada prinsip dan kriteria RSPO sebagai berikut:

Kriteria [5.1] Aspek manajemen perkebunan dan pabrik, termasuk *replanting* yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifikasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang terus-menerus.

Kriteria [6.1] Aspek manajemen perkebunan dan pabrik termasuk *replanting* yang mempunyai dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukkan perbaikan yang terus-menerus.

Sedangkan untuk komunikasi penanganan keluhan kesah termasuk penyelesaian konflik akan mengacu pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

Kriteria [6.2] Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau berkepentingan.

Kriteria [6.3] Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.

2.1.2. Perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan (Plasma)

Perkebunan kelapa sawit kemitraan adalah perkebunan yang dibangun oleh perusahaan yang hasil dari perkebunan kemitraan tersebut disalurkan kepada masyarakat disekitar lahan inti milik perusahaan. Yang pengelolaannya ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan dimulai dari tahapan pembukaan lahan (*land clearing*), persiapan lahan dan pembibitan, penanaman tumbuhan kelapa sawit, perawatan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) hingga pengangkutan hasil panen ke pabrik pengolahan minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil (CPO)*.

Berdasarkan ketentuan dari Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan diperbaharui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 menekankan bahwa sejak bulan Februari 2007 apabila terjadi pembangunan perkebunan kelapa sawit, perusahaan inti wajib untuk membangun kebun masyarakat di sekitarnya dimana areal lahan diperoleh dari 20% atas ijin lokasi perusahaan atau membangun kebun dari lahan masyarakat yang ada disekitarnya.

Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)* dalam UU Perkebunan no 39 tahun 2014 yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yakni perusahaan perkebunan wajib memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dimana salah satunya membangun perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat dengan pembangunan kebun kelapa sawit yang kepemilikan lahannya oleh masyarakat.

Mengingat pembangunan kebun plasma membutuhkan proses sosialisasi awal dan pembinaan dalam jangka waktu yang lama maka dibutuhkan pendampingan dari pihak yang berpengalaman untuk membantu perusahaan dalam merealisasikan pembangunan kebun plasma dengan sepuluh tahapan pelaksanaan yang perlu dilakukan : sosialisasi, penetapan struktur organisasi perkebunan inti plasma, pembentukan koperasi dan dokumen kelengkapan koperasi, perijinan kebun plasma (legalitas), pembangunan kebun, *pre financing* dan pembiayaan kebun plasma, penilaian kebun plasma, pembagian hasil kebun plasma, pembinaan admin dan teknis kebun, pembinaan pasca kredit lunas.

Ruang Lingkup Penelitian

Kegiatan *Social Assessment* (kajian pra-FPIC) akan memetakan isu-isu sebagai berikut:

1. Profil sosial dan ekonomi masyarakat termasuk identifikasi keberadaan masyarakat adat maupun komunitas lokal lainnya di desa-desa sekitar PT. CNG.
2. Identifikasi tata guna tanah masyarakat di desa-desa sekitar PT. CNG.
3. Konsep tenurial tradisional masyarakat (sejarah kepemilikan dan penguasaan tanah masyarakat).
4. Kepemimpinan, sistem perwakilan, dan tata cara pengambilan keputusan masyarakat di desa-desa sekitar PT. CNG.
5. Persepsi masyarakat terkait rencana pembangunan perkebunan plasma oleh PT. CNG dan Koperasi Kebun Cahaya Tiga Serangkai (Kopbun CTS) di wilayah desa mereka.
6. Isu-isu sosial pokok yang merupakan risiko maupun potensial risiko pada yang akan dihadapi PT. CNG dan Kopbun CTS dalam rangka pemenuhan FPIC pada pengembangan areal baru kebun kemitraan.
7. *Stakeholders* yang penting dilibatkan dalam rangka pemenuhan FPIC pada pengembangan areal baru kebun kemitraan PT. CNG dan Kopbun CTS.

Kegiatan *Social Assessment* di sekitar perkebunan PT. CNG dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. *Partisipatif*. Melibatkan secara aktif para pihak yang diduga terkena dampak dan pihak-pihak lain yang dipandang strategis sebagai sumber informasi.
2. *Apresiatif*. Menemukan dampak, baik positif maupun negatif dengan sikap apresiatif. Semakin akurat pemahaman atas persoalan (dampak negatif) maka semakin besar peluang menemukan solusinya. Persoalan disikapi bukan sebagai sesuatu yang harus ditutupi, tetapi lebih sebagai sesuatu yang penting untuk dipahami. Di sisi lain, *success story* (dampak positif) juga tidak diabaikan, tetapi dijadikan sebagai energi untuk memunculkan gagasan-gagasan baru yang inovatif di dalam penyusunan rencana pengelolaan sosial.

3. *Rapid participatory social assessment* atau survei sosial cepat partisipatif. Teknik-teknik survei lapangan yang digunakan antara lain adalah *review* dokumen, observasi, *interview* mendalam dan *participatory focus group discussion*. Dengan teknik tersebut tim LINK'S mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi elemen-elemen kunci perubahan, menganalisis dan menggunakannya untuk menyusun rekomendasi tindakan.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian dalam bentuk skripsi mengenai penerapan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) mungkin belum terlalu banyak dilakukan mahasiswa Universitas Pakuan Bogor. Dengan begitu peneliti mencoba mencari referensi atas karya ilmiah dan/atau penelitian sebelumnya dari sumber yang berada diluar Universitas Pakuan Bogor.

Bernad (Univeristas Tarumanagara, 2012) penelitian tentang Audit Manajemen atas pemeliharaan tanaman menghasilkan dan pemetikan hasil pada PT. X yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Penelitian bertujuan untuk mengimplementasikan pemeriksaan operasional atas aktivitas pemeliharaan tanaman menghasilkan dan pemetikan hasil pada perusahaan yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi kasus pada perusahaan. Wawancara secara tertulis dengan menggunakan Daftar Pertanyaan dilakukan untuk mendapatkan penilaian terhadap pengendalian intern perusahaan, dan pengujian terinci untuk menelaah secara mendalam dengan membandingkan pelaksanaan di lapangan dengan kebijakan dan prosedur, pengujian terinci ini dilakukan dengan cara menganalisa dokumentasi terkait, melakukan *Compliance Test*, dan melakukan *Substantive Test*. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengujian terinci tersebut adalah masih ada beberapa kebijakan dan prosedur yang belum diterapkan. Dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana kerja, serta lemahnya faktor sumber daya manusia terutama jajaran pekerja lini bawah.

Lingkar Komunitas Sawit, *Laporan Kegiatan Lapangan : Pendampingan Pemenuhan FPIC Tahap I*, Kalimantan Tengah, PT. Surya Sawit Sejati, 12 s.d. 29 Januari 2015. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan training pendampingan pemenuhan FPIC kepada manajemen perusahaan. Penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung (*Participatory observation*) dan kegiatan tatap muka (*depth interview*) dan dengan metode pengumpulan data melalui *Review Document*. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah, perlu dilakukannya percepatan permasalahan sertifikasi lahan dan penyerahan lahan plasma kelompok seluas 60 Ha di Desa Medang Sari. Mempertimbangkan kembali mengenai kebijakan calon peserta plasma karena ada sebagian penyerah lahan belum masuk dalam calon peserta plasma.

Lingkar Komunitas Sawit, *Laporan Social Impact Assessment (SIA)*, Kalimantan Barat, PT. Aditya Agroindo, Juni 2016. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis dampak resiko sosial yang sewaktu-waktu bisa terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada dua obyek, Internal perusahaan dan Masyarakat desa di sekitar lokasi perkebunan. Pengumpulan data menggunakan metode kualitatif dan mengacu pada teori-teori sosial yang relevan. Data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, *Focus Group Discussion* (FGD/Diskusi Kelompok Terfokus) dan *Interview* terstruktur. Sementara data sekunder dikumpulkan melalui *review* dokumen. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan agar perusahaan memperbaiki aspek administrasi, terutama yang menyangkut hak-hak para pekerja. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perencanaan-perencanaan program kegiatan perusahaan mengenai kegiatan sosial kepada masyarakat.

2.3. Kerangka Pemikiran

Tuntutan pemenuhan FPIC, awalnya dikembangkan dalam konteks masyarakat adat, namun sekarang konsep tersebut dikaitkan kepada hak semua orang atas tanah dan wilayah mereka berdasarkan hubungan ulayat dan historis yang mereka miliki.

Fokus atas FPIC berkembang akibat sebuah keprihatinan bahwa banyak masyarakat adat, khususnya di wilayah pedesaan, tidak cukup mempunyai kekuatan politik, terutama ketika lembaga-lembaga internasional, pemerintah dan investor swasta mengambil keputusan atas sumber daya di wilayah hidup mereka, kepentingan masyarakat adat tidak diperhitungkan padahal mereka memiliki hak yang kuat atas sumber daya tersebut.

Secara teoritis, menghormati hak atas FPIC berlaku bagi setiap kebijakan atau proyek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat tersebut, tetapi dalam praktiknya FPIC sudah dipakai secara luas untuk sektor-sektor ekonomi yang mengeksploitasi tanah dan sumber daya yang mungkin dimiliki atau digunakan oleh komunitas lokal, seperti pada sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Evolusi kepedulian tentang hak atas FPIC selama ini didorong oleh meningkatnya pengakuan hak masyarakat adat atas penentuan nasib sendiri dan pengakuan sejarah diskriminasi dan pengambilan tanah leluhur ataupun tanah adat mereka.

2.3.1. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit (Baru) Memerlukan FPIC

Agar pembangunan perkebunan kelapa sawit bisa mendapatkan izin beroperasi secara sosial atau persetujuan dan dukungan dari masyarakat di sekitar lokasi proyek yang ditunjuk berdasarkan izin usaha yang diberikan pemerintah, maka proses konsultasi yang dilakukan manajemen harus mengakui hak masyarakat adat maupun komunitas lokal yang secara historis telah memiliki dan atau menggantungkan diri pada wilayah tersebut bagi penghidupan mereka. Karena itu kemudian menjadi penting melakukan pemenuhan FPIC, saat pembangunan perkebunan kelapa sawit dilakukan. Bilamana tidak, mungkin akan muncul konflik atau situasi yang tak

setara, akibat dari terganggunya praktik-praktik penghidupan masyarakat adat/komunitas lokal karena munculnya aktivitas-aktivitas baru dalam pembangunan perkebunan, maupun karena berkurangnya akses mereka terhadap sumber daya yang telah di akuisisi perusahaan pengembang proyek perkebunan kelapa sawit.

2.3.2. Mekanisme Hukum yang Mewajibkan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Menghormati Hak Atas FPIC

Sementara konsep FPIC masih terus berkembang, unsur-unsurnya telah diakui beberapa dalam perjanjian serta instrumen hukum internasional dan nasional, antara lain:

1. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples – UNDRIP*) mempunyai deskripsi paling lengkap tentang FPIC dan kewajiban yang jelas bagi Negara terkait dengan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memiliki dan memanfaatkan wilayah tradisional mereka.
2. Konvensi ILO no.169 menjamin hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka dan untuk terlibat dalam setiap keputusan yang mempengaruhi sumber daya dan penghidupan mereka.
3. Konvensi Keanekaragaman Hayati mengakui bahwa pengetahuan asli hanya boleh digunakan dengan persetujuan di muka dan mengharuskan pemerintah untuk melindungi masyarakat adat dan budaya mereka.
4. Kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) mengacu pada UNDRIP seperti yang termaktub dalam Lampiran I dari keputusan Konferensi Para Pihak ke-16 – Kesepakatan Cancun.
5. UUD 1945, Pasal 18B, yang mengakui hak masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki pemerintahan sendiri.
6. UU No. 32 tahun 2004. Undang-Undang Otonomi Daerah mengakui hak dewan perwakilan provinsi dan kabupaten untuk membentuk sistem lokal pelaksanaan dan untuk pengaturan sumber daya alam. Berdasarkan asas-asas hukum tersebut dewan perwakilan kabupaten telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui wilayah, lembaga dan peraturan adat.
7. MPR-RI mengeluarkan TAP MPR IX/2001, yang mewajibkan reformasi hukum sehingga hak ulayat/adat diakui.
8. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.
9. Permenag/kep BPN No. 5 Tahun 1999 mengatur suatu proses untuk mengakui hak-hak kolektif pada tanah (hak ulayat).
10. Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, mewajibkan tim, termasuk utusan komunitas, untuk membentuk batas-batas Hutan Negara (berita acara tata batas) melalui musyawarah mufakat. Selain itu, Departemen Kehutanan juga mengeluarkan Surat Edaran meminta pemerintah daerah untuk mengakui hak masyarakat atas hutan.

11. Prinsip dan Kriteria RSPO, khususnya pada kriteria 1.1, 1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.10 dan 7.1 (berhubungan dengan sosialisasi atau penyampaian informasi dan partisipasi) maupun kriteria 2.2, 2.3, 6.4, 7.5 dan 7.6 (berhubungan dengan negosiasi, akuisisi lahan dan penyelesaian konflik lahan).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, variabel yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) pada perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit kemitraan (plasma) oleh PT. Cahayanusa Gemilang (PT. CNG) di Kabupaten Ketapang – Provinsi Kalimantan Barat.

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Eksploratif dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini lebih mengarah pada pengungkapan suatu keadaan fakta-fakta yang ada, hasil penelitian difokuskan untuk memberikan gambaran keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, selain itu peneliti perlu memperluas dan mempertajam dasar-dasar empiris mengenai hubungan di antara gejala sosial atau gejala-gejala fisik sehingga ia benar-benar mampu merumuskan hipotesis-hipotesis yang berarti bagi penelitian lanjutan. Teknik penelitian yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data biasanya adalah wawancara, pengamatan (observasi), dan kepustakaan. Data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan sebanyak mungkin guna mendukung kesimpulan dan menciptakan hipotesis.

Untuk memudahkan peneliti mengumpulkan data-data, penelitian ini dilakukan suatu kegiatan yang namanya *Social Impact Assessment*, yang mana peneliti ikut bagian dari salah satu anggota konsultan Link's. Kegiatan ini secara komprehensif memetakan dan mengembangkan analisis yang berimbang dari para pihak yang saling berinteraksi dalam pemenuhan FPIC pada pembangunan perkebunan kelapa sawit kemitraan oleh PT. Cahayanusa Gemilang.

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). Sedangkan untuk membahas objek atau variabel yang diteliti maka penulis memilih lokasi penelitian yang menjadi subjek penelitian yaitu PT. Cahayanusa Gemilang (PT. CNG) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan lapangan *Social Impact Assessment* PT CNG dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 28 September 2016, terletak di Desa Randai, Rangkung, dan Batu Payung Dua di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *Group* (gabungan dari beberapa orang dalam suatu kelompok), *organization* (perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Cahayanusa Gemilang), dan *Geographic Region* (wilayah desa disekitar areal lokasi perkebunan milik perusahaan).

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang didapat meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada narasumber, sementara data sekunder dikumpulkan melalui *review* dokumen yang tersedia di perusahaan dan dokumen-dokumen lainnya dari instansi pemerintah ataupun sumber lain yang dipandang perlu.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Variabel didalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok berikut:

1. Variabel bebas (independent variabel)

Variabel bebas (independent variabel) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain/ variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC).

2. Variabel terikat (dependent variabel)

Variabel terikat (dependent variabel) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (variabel independent). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit kemitraan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Agar hubungan antar variabel jelas terlihat, maka kedua variabel tersebut dituangkan kedalam tabel berikut:

Tabel 1.

Operasionalisasi Variabel

Pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) pada perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit kemitraan (plasma) oleh PT. Cahayanusa Gemilang di Kabupaten Ketapang - Kalimantan Barat

NO.	Variable	Indikator	Pengukuran	Skala
1.	Analisa Penerapan <i>Free</i> (Bebas), <i>Prior</i> (Didahulukan), <i>Informed</i> (Diinformasikan) dan <i>Consent</i> (Keputusan)	- Sosialisasi	- Kriteria 1.1 dan 1.2	Ordinal
		- Negosiasi dan Akuisisi Lahan	- Kriteria 2.2, 2.3, dan 6.4	Ordinal
		- Analisis Sosial dan Lingkungan yang Memadai	- Kriteria 5.1, 6.1, serta 7.1 dan 7.3	Ordinal
		- Respon Penyelesaian Konflik	- Kriteria 6.2 dan 6.3	Ordinal

deskriptif non statistik yang tujuannya untuk menggali perilaku dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan sebab-akibat dalam penerapan pedoman FPIC pada pembangunan perkebunan baru untuk kemitraan.

Hal ini nantinya akan digambarkan dengan gambaran umum lokasi penelitian, mengetahui kondisi berdasarkan fakta temuan saat studi kasus selanjutnya dilakukan analisis serta pembahasan berdasarkan perbandingan kesesuaian/ketidaksesuaian antara teori dengan temuan praktek dilapangan.

Selain itu, setelah data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan disusun dan dianalisis dengan metode analisis hubungan sebab akibat (*Causal*), yaitu : Memetakan hubungan-hubungan antara faktor-faktor penyebab dan indikasi-indikasi akibat. Peta hubungan kausalitas dapat menggambarkan implikasi atau konsekuensi dari sebuah pilihan tindakan (dapat berupa kegiatan, sikap, perilaku) baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan FPIC.

Indikasi dari akibat (implikasi/konsekuensi) difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan aktivitas penilaian pemenuhan FPIC, yaitu : Aspek Sosialisasi, Aspek Negosiasi dan Akuisisi Lahan, Aspek Analisis Lingkungan Sosial, dan Aspek Komunikasi dan penanganan Keluh Kesah.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum PT. Cahayanusa Gemilang (PT. CNG)

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT. Cahayanusa Gemilang

PT. Cahayanusa Gemilang (PT. CNG) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini berkantor pusat di Jl. MH. Thamrin No.51, Sinarmasland Tower II lantai 30, Jakarta Pusat – Indonesia.

Secara administrasi areal lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Cahayanusa Gemilang (PT.CNG) terletak di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat. Kegiatan perusahaan tidak dapat lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat desa sekitar. Adapun kecamatan tersebut terletak pada garis $1^{\circ} 53' 12''$ LS - $2^{\circ} 29' 36''$ LS dan $110^{\circ} 24' 48''$ BT - $110^{\circ} 47' 12''$ BT dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:


- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kec. Tumbang Titi, Kec. Jelai Hulu.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Air Upas.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kec. Kedawangan, Kec. Singkup.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kec. Jelai Hulu.

4.1.2 Kegiatan Usaha

PT. Cahayanusa Gemilang bergerak di bidang pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Yang mana perusahaan ini memiliki jumlah cakupan perkebunan inti dan pabrik pengolahan dari Tandan Buah Segar (TBS) dari buah kelapa sawit menjadi *Cruide Palm Oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit, selanjutnya CPO tersebut menjadi suatu bahan utama pengolahan menjadi minyak goreng.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi pada pembahasan ini hanya sebatas struktur manajemen di dalam perkebunan saja, penulis mempermudah penulisannya dalam bentuk bagan/gambar seperti berikut.



Gambar. 1 Struktur Organisasi di Perkebunan / Estate

4.2 Kondisi/Fakta/Pelaksanaan/Realisasi/Praktek Penerapan *FPIC* pada perencanaan pembangunan kebun plasma di PT. Cahayanusa Gemilang

4.2.1 Pembangunan dan Rencana Pengembangan Kemitraan Baru

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Marau oleh PT. CNG sudah dimulai pada tahun 2007 s.d. 2008. PT. Cahayanusa Gemilang telah melakukan pembebasan lahan di areal Desa Randai, Desa Batu Payung Dua, Desa Rangkong, dan Desa Belaban berdasarkan HGU yang didapat seluas 2906,81 Ha.

Pembangunan kebun dimulai dari proses sosialisasi. Dengan adanya kegiatan sosialisasi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. CNG bersama-sama dengan instansi terkait, diharapkan masyarakat mendapat informasi yang jelas mengenai usaha perkebunan kelapa sawit, dan dengan adanya keterbukaan informasi dari pihak perusahaan diharapkan ada respon positif dari seluruh masyarakat disekitar lokasi perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan sosialisasi tentang rencana perkebunan dan pengolahan kelapa sawit diharapkan tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Pada tanggal 30 Januari 2008 bertempat di ruang Rapat Dinas Perindagkop & PM Kabupaten Ketapang telah dilakukan pertemuan guna membahas pembagian anggota calon petani peserta perkebunan kelapa sawit untuk Koperasi yang dibentuk beranggotakan kepala keluarga dari desa-desa yang wilayahnya masuk dalam area rencana kegiatan perkebunan PT. CNG. Masyarakat dari desa Rangkong dan Desa Batu Payung Dua dan Koperasi kebun Cahaya Tiga Serangkai (CTS) yang akan menampung masyarakat dari desa Randai. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Desa Randai, kepala Desa Rangkong, kepala Desa Batu Payung Dua, Ketua Koperasi TKP, Ketua Koperasi CTS, perwakilan dari PT. CNG, perwakilan PT. Kencana Graha Permai dan Kadis Perindagkop & PM. Kabupaten Ketapang.

Selanjutnya pada tanggal 01 April 2008 dilakukanlah perjanjian kerjasama antara PT. CNG dan Kopbun CTS dalam rangka pembangunan dan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit pola kemitraan di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang. Dalam perjanjian ini pada ketentuan pembangunan kebun kemitraan disepakati bahwa luas kebun kemitraan adalah dengan persentasi 20% - 80% dan kesepakatan pengaturan lokasi kebun atas kesepakatan pihak koperasi dan perusahaan.

Selanjutnya Bupati Kabupaten Ketapang pada tanggal 15 April 2008 mengeluarkan keputusan Nomor: 184 tahun 2008 tentang penetapan calon peserta program revitalisasi perkebunan kelapa sawit anggota Kopbun CTS yang bermitra dengan PT. CNG di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang yang dilengkapi dengan lampiran nama-nama calon petani dan calon lahan pada kegiatan revitalisasi perkebunan tersebut dengan jumlah 507 orang.

Jika diambil berdasarkan luas areal dari lahan inti PT. Cahayanusa Gemilang

yang tertanam seluas 2644 Ha, maka perusahaan berkewajiban memenuhi pembangunan kebun plasma seluas 528,8 Ha. Akan tetapi jika berdasarkan perjanjian 2 Ha/KK dari jumlah anggota Koperasi yang mana jumlah anggotanya sebanyak 507 yang telah diputuskan oleh Bupati Ketapang Nomor 184 tahun 2008 tentang Penetapan Calon Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Anggota Koperasi Cahaya Tiga Serangkai, maka kewajiban perusahaan membangun kebun plasma seluas 1014 Ha, guna memenuhi perjanjian tersebut.

Disepakati pula kewajiban dan hak-hak dari masing-masing pihak baik pihak koperasi maupun pihak perusahaan dan lamanya waktu perjanjian kerjasama yaitu selama 30 (tiga puluh) tahun, dan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan dan keadaan *force majeure*. Perjanjian kerjasama ini selain ditandatangani oleh wakil dari koperasi maupun perusahaan juga diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, Kepala Disperindagkop Kabupaten Ketapang dan Bupati Kabupaten Ketapang.

Pola pembukaan lahan yang telah dan akan dilakukan oleh PT. CNG dengan cara pembukaan lahan tanpa pembakaran sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/1009 tanggal 16 Februari 2009. Pelaksanaan pekerjaan pembukaan lahan dilakukan dengan melakukan pembabatan atau mengimbas terhadap semak belukar dan pohon-pohon kecil yang berdiameter kurang dari 10 cm, setelah itu dilakukan penebangan atau penumbangan pohon-pohon dengan menggunakan peralatan mekanis baik berupa chain saw maupun alat-alat berat lainnya. Untuk tanaman yang agak besar, dimana letaknya pada ateal yang dianggap milik masyarakat (berdasarkan hak adat), pihak perusahaan biasanya memberi kesempatan kepada pemilik untuk menebang terlebih dahulu dan kayunya untuk dipakai sendiri atau dijual kepada perusahaan sebagai bahan bangunan.

Dalam proses pembebasan lahan PT. CNG melakukan pendekatan personal dan musyawarah dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk menghindari gesekan di masyarakat yang berujung pada konflik sosial. Untuk menghindari adanya klaim lahan yang telah dibebaskan dan dibayar dikemudian hari, setiap lahan yang akan dibebaskan dilakukan pengukuran dengan GPS (*Global Positioning system*) yang disaksikan oleh pemilik, saksi dan aparat desa. Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan selanjutnya dibuatkan surat perjanjian pelepasan hak, berita acara pengukuran lahan, dan berita acara verifikasi tanam tumbuh. Proses pembayaran ganti rugi juga disaksikan oleh aparat desa dan didokumentasikan oleh perusahaan.

Pembebasan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana Tata Ruang Kebun yang telah disusun oleh PT. CNG. Kegiatan ini didahului oleh musyawarah dan mufakat serta kesepakatan antara pihak Perusahaan dan Masyarakat serta penyuluhan dari Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk antar Tokoh Masyarakat, Perusahaan dan Pemerintah (dalam hal ini instansi terkait, Pihak

- c. Perusahaan wajib membeli seluruh TBS hasil produksi Kebun Kemitraan.
- d. Penetapan harga patokan per kilogram TBS didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Kebun Kemitraan, atau memakai aturan terbaru jika ada ketentuan peraturan menteri pertanian terbaru tentang pedoman harga TBS.
- e. Atas produksi TBS kebun Kemitraan, diberlakukan sistem dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut; 1) Hasil dihitung atas dasar pendapatan bersih penjualan TBS. 2) Pendapatan bersih adalah produksi TBS kelapa sawit setelah dikurangi dengan angsuran pokok, bunga kredit, biaya pengelolaan (perawatan, panen dan pengangkutan TBS) serta *fee* pengelolaan yang dikeluarkan.
- f. Pencadangan dana *replanting* oleh perusahaan akan dilakukan mulai masa Tanaman Menghasilkan (TM) dan akan diatur sepenuhnya oleh perusahaan sesuai hasil kesepakatan dengan Koperasi kebun.
- g. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Kebun Kemitraan seluruhnya kepada perusahaan, yang meliputi kegiatan; 1) Pembukaan lahan dan penanaman bibit kelapa sawit. 2) perawatan/pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) atau Tanaman Menghasilkan (TM). 3) Panen dan transportasi. 4) Pendanaan dan pembayaran angsuran dan bunga kredit.

Dan untuk saat ini, anggota koperasi sudah menerima dana talangan yang diberikan perusahaan tiap bulannya sebesar Rp. 350.000,-. Yang rinciannya berupa Rp. 250.000,- dimasukkan menjadi hutang Kopbun dan Rp. 100.000,- merupakan kompensasi dari lahan areal yang di ganti rugi perusahaan untuk pembangunan kebun kelapa sawit plasma.

2. Rencana Pengembangan dan Perawatan kebun Plasma yang baru
Dari PT. CNG yang telah terbangun sebelumnya seluas 421 Ha dari jumlah lahan yang harus disediakan oleh perusahaan untuk perkebunan plasma seluas 528,8 Ha. Maka perusahaan berkewajiban untuk memenuhi $\pm 107,2$ Ha lahan plasma yang masih kurang.

Manajemen merencanakan akan mengalokasikan sisa lahan perkebunan plasma yang telah terbangun berlokasi di Desa Randai dan Desa Batu Payung Dua untuk lahan plasma dari anggota Koperasi Cahaya Tiga Serangkai.

Berdasarkan rencana pengembangan perkebunan plasma kelapa sawit berdasarkan surat telaahan oleh Dishut Propinsi Kalimantan Barat mengenai areal rencana perluasan lahan nomor: 04/Dishut/II/Ppk/2014 atas lahan seluas 1246,896 Ha yang diajukan perusahaan, dan kemudian mendapatkan ijin berdasarkan surat nomor: 05/Dishut-II/Ppb/2015 seluas 807,80 Ha lahan untuk areal pengembangan perkebunan plasma yang wilayahnya mencakup desa Randai dan Batu Payung Dua, Kabupaten Ketapang.

Proses pembangunan kebun kelapa sawit PT. CNG dimulai dari tahapan pembukaan lahan (*land clearing*), persiapan lahan dan pembibitan, penanaman pokok kelapa sawit, perawatan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) hingga pengangkutan hasil panen ke pabrik pengolahan minyak kelapa sawit.

4.2.3 Aspek Agronomi Perkebunan

Aspek agronomi perkebunan, dilaksanakan sesuai dengan SOP dari PT. Smart Tbk, yang meliputi:

1. Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM) melalui sensus dan penyisipan, sensus TBM 1 dan penyisipan, pengukuran pertumbuhan tanaman melalui monitoring panjang pelepah, hingga pembuatan piringan, pasar pikul, titi panen, perawatan gawangan serta standarisasi kelas *block*.
2. Pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM) melalui pengendalian gulma, perawatan gawangan, pemeliharaan piringan, pemupukan, pemberantasan hama penyakit, dan kastrasi.
3. Pemanenan dan pengangkutan hasil panen dilakukan secara manual dengan menggunakan alat pemotong tandan dan tenaga manusia yang direkrut dari penduduk setempat serta tenaga kerja dari daerah lain.
4. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan alat panen seperti dodos atau egrek. Demi menjaga keamanan serta menghindari kecelakaan kerja pada waktu pemanenan, alat pemotong dilengkapi dengan galah atau kayu yang cukup panjang. Areal setiap afdeling dibagi menjadi 6 bagian ancak yang disesuaikan dengan konsep rotasi 6 hari dalam 1 minggu (7 hari). Pada areal TM harus berpanen secara keseluruhan dari senin sampai sabtu dengan rotasi 4 kali per bulan termasuk pada periode panen puncak.
5. Tandan buah segar yang telah dipanen kemudian dikumpulkan pada tempat pengumpul hasil (TPH) untuk selanjutnya dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Sukses Karya Mandiri dengan menggunakan mobil *dump truck* roda 6 yang kapasitas angkutnya mencapai 6 ton/truk. TBS yang sampai di PKS langsung diolah agar asam lemak bebas (*free fatty acid*) tidak tinggi.

4.3 Analisis/Pembahasan Penerapan FPIC pada Perencanaan Pembangunan Kebun Kemitraan di PT. Cahayanusa Gemilang

FPIC bukanlah pertemuan yang partisipatif, bukanlah perundingan, dan bukan pula konsultasi. Sebaliknya, hal-hal tersebut adalah cara untuk melakukan pemenuhan FPIC. Pemenuhan FPIC dapat digambarkan sebagai pembentukan keadaan yang memungkinkan orang-orang untuk melaksanakan hak dasar mereka guna merundingkan isi kebijakan, program dan kegiatan yang dibawa dari luar, yang berdampak langsung pada penghidupan atau kesejahteraan mereka, dimana mereka berhak memberikan keputusan persetujuan ataupun tidak setuju.

Pemenuhan FPIC dengan demikian dapat dilihat sebagai sebuah komponen penting terhadap proses konsultasi apapun yang efektif dan sedang berjalan, atau sebagai perpanjangan dari strategi keterlibatan masyarakat secara layak. Makin partisipatif proses perubahannya, makin sedikit perhatian dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan keputusan, karena masyarakat secara aktif akan menetapkan proses dan *output* dari setiap perubahan yang diusulkan.

Persyaratan akan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pemahaman dan untuk mencapai konsensus terlihat di dalam semua unsur FPIC. Persyaratan lain termasuk masyarakat harus mendapatkan informasi secara benar melalui sebuah cara yang bebas dari tekanan, dengan waktu yang memadai, sebelum langkah apapun dari sebuah kegiatan pembangunan/investasi dimulai dan bahwa mereka memahami secara tepat apa yang mereka setuju.

Unsur-unsur FPIC yang dirangkum penulis dari lembaga *Forest Peoples Programme* dalam modul Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan. Sebagai berikut :

1. Free (Bebas) hendaknya berarti tanpa paksaan, intimidasi atau manipulasi.
2. Prior (Didahulukan) hendaknya berarti persetujuan telah diperoleh dengan waktu yang memadai sebelum otorisasi atau mulainya kegiatan dan menghormati kebutuhan waktu bagi masyarakat adat untuk melakukan proses konsultasi/musyawarah.
3. Informed (Diinformasikan) hendaknya berarti bahwa informasi disediakan mencakup (paling sedikit) aspek-aspek berikut:
 - a. Sifat, ukuran, kemampuan mengembalikan ke keadaan semula (*reversibility*) dan cakupan usulan proyek atau kegiatan.
 - b. Alasan atau tujuan proyek dan/atau kegiatan.
 - c. Lamanya hal-hal di atas.
 - d. Lokasi yang akan terkena dampak.
 - e. Sebuah kajian awal tentang dampak-dampak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan yang mungkin timbul, termasuk risiko potensial dan pembagian keuntungan yang adil dan setara dalam konteks menghormati prinsip kehati-hatian.
 - f. Orang-orang yang mungkin akan terlibat dalam pelaksanaan proyek yang diusulkan (termasuk masyarakat adat, lembaga penelitian, pegawai pemerintah, dan lain-lainnya).
 - g. Prosedur yang mungkin diharuskan dalam proyek pembangunan/investasi.
4. Consent (Keputusan). Konsultasi dan partisipasi adalah komponen-komponen yang sangat penting dalam proses persetujuan. Konsultasi perlu dilakukan dengan niat baik. Para pihak hendaknya membangun dialog yang memungkinkan mereka untuk mencari pemecahan yang pantas dalam suasana yang saling menghormati berdasarkan niat baik, dan partisipasi penuh dan setara. Konsultasi memerlukan waktu dan sebuah sistem agar para pemegang

kepentingan dapat berkomunikasi dengan efektif. Masyarakat adat hendaknya bisa berpartisipasi melalui wakil-wakil dan lembaga adat atau lembaga lainnya yang mereka pilih sendiri secara bebas. Masuknya perspektif gender dan partisipasi perempuan adat sangatlah diperlukan, demikian juga partisipasi anak-anak dan pemuda yang dinilai pantas. Proses ini bisa termasuk pilihan untuk tidak memberikan persetujuan. Persetujuan untuk kesepakatan apa pun perlu dijabarkan dalam bahasa yang bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Bedasarkan teori yang sudah dijabarkan di atas, PT. CNG sudah melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan penerapan FPIC pada rencana pembangunan dan pembangunan areal lahan yang baru. Karena sudah memenuhi aspek-aspek yang berhubungan dengan sosialisasi, negosiasi dan akuisisi lahan, pelaksanaan analisis sosial dan lingkungan yang memadai maupun aspek respon penyelesaian konflik.

Walaupun demikian, masih terdapat tahapan lainnya yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh perusahaan agar memperlancar proses pengembangan dan pembangunan areal baru perkebunan kemitraan tersebut.

4.4 Pembahasan

Penilaian pemenuhan *FPIC* dalam rencana pengembangan dan pembangunan areal baru kebun kemitraan oleh PT. Cahayanusa Gemilang, dikembangkan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan sosialisasi, negosiasi dan akuisisi lahan, pelaksanaan analisis sosial dan lingkungan yang memadai maupun respon penyelesaian konflik.

Penilaian ini memperbandingkan temuan lapangan yang telah disusun pada bab sebelumnya berdasarkan keterangan-keterangan manajemen dan para narasumber yang ditemui di desa-desa sekitar *Estate*, dengan prinsip dan kriteria *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) yang berhubungan dengan aspek-aspek penilaian.

Pemenuhan aspek sosialisasi akan mengacu pada penyampaian informasi dan pelibatan partisipasi masyarakat pemilik lahan dalam rencana pembangunan kebun, sesuai prinsip dan kriteria RSPO yang sebagai berikut:

Kriteria [1.1] Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang memadai kepada *stakeholder* lainnya berkaitan dengan isu lingkungan, sosial dan hukum terkait dengan kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.

Kriteria [1.2] Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.

Sementara penilaian pemenuhan untuk aspek negosiasi dan akuisisi lahan pada pembangunan kebun kelapa sawit yang telah dilakukan di masa lalu akan mengacu pada prinsip dan kriteria RSPO sebagai berikut:

Kriteria [2.2] Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.

Kriteria [2.3] Penggunaan Lahan untuk Kelapa Sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka.

Kriteria [6.4] Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal dan *stakeholder* lain memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

Sedangkan penilaian pemenuhan untuk aspek negosiasi dan akuisisi lahan pada pembangunan kebun kelapa sawit yang telah dilakukan di masa sekarang akan mengacu pada prinsip dan kriteria RSPO sebagai berikut:

Kriteria [7.5] □ Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

Kriteria [7.6] □ Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan.

Pelaksanaan analisis lingkungan sosial dan lingkungan yang memadai akan mengacu pada prinsip dan kriteria RSPO sebagai berikut:

Kriteria [5.1] Aspek manajemen perkebunan dan pabrik, termasuk *replanting* yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifikasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang terus-menerus.

Kriteria [6.1] Aspek manajemen perkebunan dan pabrik termasuk *replanting* yang mempunyai dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukkan perbaikan yang terus-menerus.

Sedangkan untuk komunikasi penanganan keluhan kesah termasuk penyelesaian konflik akan mengacu pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

Kriteria [6.2] Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau berkepentingan.

Kriteria [6.3] Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.

Setelah perbandingan antara keterangan-keterangan manajemen dan para narasumber dengan prinsip dan kriteria RSPO yang berhubungan aspek-aspek penilaian dilakukan, kesimpulan-kesimpulan pemenuhan FPIC selanjutnya akan mengacu pada beberapa kategori sebagai berikut:

1. Terpenuhi dengan layak bilamana temuan lapangan menunjukkan bahwa adanya kesesuaian dengan prinsip dan kriteria RSPO yang berhubungan dengan aspek penilaian. Dimana keterangan-keterangan manajemen dan para narasumber menunjukkan telah dilakukan upaya. sungguh-sungguh terkait pemenuhan FPIC yang berhubungan dengan aspek sosialisasi, negosiasi dan akuisisi lahan, pelaksanaan analisis lingkungan dan sosial yang memadai maupun respon penyelesaian konflik sesuai prinsip dan kriteria RSPO. Upaya sungguh-sungguh tersebut ditunjukkan melalui berbagai aktivitas intensif dalam pemenuhan aspek-aspek utama penilaian FPIC.
2. Terpenuhi dengan catatan perbaikan, bilamana berdasarkan temuan lapangan diketahui bahwa secara normatif telah dilakukan upaya pemenuhan sesuai prinsip dan kriteria RSPO yang berhubungan dengan aspek sosialisasi, negosiasi dan akuisisi lahan, analisis sosial dan lingkungan yang memadai maupun respon penyelesaian konflik. Upaya normatif ini ditunjukkan oleh aktivitas minimum dan tidak intensif dalam pemenuhan aspek-aspek utama penilaian FPIC.
3. Tidak terpenuhi, bilamana berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa tidak pernah dilakukan upaya pemenuhan FPIC terutama yang berkaitan dengan aspek sosialisasi, negosiasi dan akuisisi lahan, analisis sosial dan lingkungan yang memadai maupun respon penyelesaian konflik sesuai prinsip dan kriteria RSPO.

Selengkapnya hasil penilaian pemenuhan FPIC PT. Cahayanusa Gemilang dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit kemitraan (Plasma) diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel . 2 Penilaian Pemenuhan FPIC oleh PT. Cahayanusa Gemilang

No.	Aspek Penilaian Pemenuhan FPIC	Temuan Lapangan	Prinsip dan Kriteria RSPO	Kesimpulan
1	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilakukannya sosialisasi mengenai rencana pembangunan kebun kemitraan oleh PT. CNG. Kegiatan sosialisasi tentang rencana perkebunan dan pengolahan kelapa sawit diharapkan tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan. • Sudah dilakukan pertemuan guna membahas pembagian anggota calon petani plasma yang beranggotakan kepala keluarga dari desa-desa yang wilayahnya masuk dalam area rencana kegiatan PT. CNG. 	Kriteria 1.1 dan 1.2	Terpenuhi, dengan catatan hasil dari sosialisasi agar disampaikan terus menerus oleh perusahaan terkait perizinan untuk kebun plasma dan kawasan konservasi, rencana pembangunan kebun dan pola kemitraan dengan masyarakat, serta dampak dan manfaat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar.
2	Negosiasi dan Akuisisi Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses pembebasan lahan PT. CNG melakukan pendekatan personal dan musyawarah dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk menghindari gesekan di masyarakat yang berujung pada konflik sosial. • Berdasarkan hasil pengukuran dan 	Kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4	Terpenuhi dengan catatan agar pihak perusahaan lebih transparansi terkait negosiasi dan akuisisi lahan mengenai jumlah ganti rugi lahan. Serta proses pembayaran ganti rugi agar segera dilakukan secepatnya.

perhitungan selanjutnya dibuatkan surat perjanjian pelepasan hak, berita acara pengukuran lahan, dan berita acara verifikasi tanam tumbuh. Proses pembayaran ganti rugi juga disaksikan oleh aparat desa dan didokumentasikan oleh perusahaan.

- Pembebasan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana Tata Ruang Kebun yang telah disusun oleh PT. Cahayanusa Gemilang. Kegiatan ini didahului oleh musyawarah dan mufakat serta kesepakatan antara pihak Perusahaan dan Masyarakat serta penyuluhan dari Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk antar Tokoh Masyarakat, Perusahaan dan Pemerintah (dalam hal ini instansi terkait, Pihak Kecamatan, Disbun, BAPPEDA Kabupaten) mengenai status lahan dan besarnya penggantian yang akan diterima masyarakat pemilik lahan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk lahan hak ulayat masyarakat (lahan adat) jika ada maka pihak perusahaan akan melakukan musyawarah dengan masyarakat adat mengenai kesepakatan penyerahan lahan dan biaya pengantiannya. 		
3	Analisis Sosial dan Lingkungan yang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Ditemukan adanya dokumen AMDAL di tahun 2010 dengan no. 265/BLHD/Tahun 2010 Tanggal 24 Mei 2010 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit atas nama PT. Cahyanusa Gemilang (PT. CNG). • Sudah dilakukannya Penilaian Dampak Sosial oleh tim SIGS PT. Smart Tbk tahun 2014. 	Kriteria 5.1 dan 6.1 serta 7.1 dan 7.3 untuk area pembangunan yang baru	Terpenuhi dengan catatan bahwa serharusnya dokumen-dokumen ini didukung dengan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.
4	Respon Penyelesaian Konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian klaim lahan saat ini direspon berdasarkan SOP penyelesaian Sengketa Lahan, dimana manajemen PT. CNG memastikan bahwa dilakukan proses verifikasi atas setiap klaim yang disampaikan, respon dilaksanakan berdasarkan prinsip 	Kriteria 6.2 dan 6.3	Terpenuhi dengan catatan bahwa SOP penyelesaian sengketa lahan dan SOP keluh kesah eksternal juga perlu disosialisasikan kepada <i>stakeholders</i> maupun kepada masyarakat desa-desa sekitar

		<p>keterbukaan dan anti kekerasan, serta didokumentasikan dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pengajuan keluhan kesah dari masyarakat, saat ini manajemen PT. CNG telah memiliki SOP keluhan kesah eksternal 		<p>perkebunan kelapa sawit milik PT. CNG</p>
--	--	---	--	--

Pembangunan kebun plasma yang dilaksanakan dengan pola kemitraan oleh pihak perusahaan dapat mencapai keberhasilan apabila dilakukan dengan mengikuti kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut :

Pertama, perusahaan memberikan komitmen yang tertuang dalam surat pernyataan kepada pemerintah maupun perbankan. Tercantum dalam surat perjanjian kerjasama antara perusahaan dan koperasi bahwa selama masa pembangunan kebun sampai dengan tanaman menghasilkan umur 30 tahun, perusahaan memberikan dukungan *free financing*. Hal ini terjadi dimulai dari selama proses sosialisasi, perijinan, pembentukan koperasi dan tahap pembangunan kebun awal (tahun 0). Berupa pinjaman serta pembinaan secara teknis dan admin kebun guna menjamin keberhasilan pembangunan kebun sampai kredit dilunasi, bahkan sampai masa *replanting*.

Kedua, perusahaan harus menjadi penjamin terhadap pembiayaan (*financing*) kebun plasma yang diajukan kepada pihak Bank dimana pada masa-masa kebun belum menghasilkan produksi yang optimal. Apabila harga TBS juga dibawah harga yang tercantum dalam proyeksi keuangan, maka perusahaan akan menalangi angsuran pinjaman kepada pihak Bank. Kecuali terjadi *force majeure* (hal-hal yang tidak bisa dielakkan karena faktor eksternal atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha/perekonomian luar biasa) bisa diajukan *reschedule* pinjaman

Faktor ketiga, baik perusahaan maupun masyarakat, saling menghormati janji dan komitmen yang telah disepakati dan tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan mengedepankan proses komunikasi yang intensif. Perusahaan juga menjalankan peran pembinaan secara serius dan berkelanjutan melalui manajemen kebun plasma.

Hal-hal tersebut di atas tentunya dibangun dari kesadaran bahwa kehadiran perusahaan di lokasi areal kebun sebagai agen perubahan ataupun agen pembangunan dan bukan sebagai *mercusuar* yang memberi kehidupan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang tinggal dan berada di sekitarp lokasi perkebunan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Pendirian perkebunan bisa berdampak perubahan yang besar bagi masyarakat setempat. Perkebunan membutuhkan lahan yang luas dan seringkali lahan ini dimiliki dan digunakan masyarakat setempat yang telah berhak atas wilayah tersebut sebelumnya.

FPIC menggambarkan negosiasi dengan informasi lengkap dan tanpa paksaan antara perusahaan dan masyarakat setempat sebelum perkebunan kelapa sawit didirikan dan dikembangkan di atas tanah leluhur mereka. Telah diakui bahwa memastikan adanya keseimbangan posisi antara pihak masyarakat dan perusahaan, dimana negosiasi ini menghasilkan persetujuan, maka kesepakatan tersebut memberikan keamanan lebih pada pihak perusahaan dan mengurangi resiko pada investasinya. FPIC juga berimplikasi adanya analisa dampak, desain proyek dan kesepakatan pembagian hasil yang lebih seksama dan partisipatif.

Pada penelitian yang disusun oleh penulis ini menyimpulkan bahwa :

1. Perusahaan telah melakukan penerapan FPIC dengan baik walaupun kedepan harus lebih diperhatikan pada aspek-aspek resiko yang bakal terjadi antara hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar.
2. Dampak positif yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat dengan penerapan FPIC juga lebih terasa, dimana perusahaan akan membangun 20% dari luas lahan perkebunan untuk dikelola oleh Koperasi Kebun yang beranggotakan masyarakat desa-desa sekitaran perkebunan, yang nanti hasil dari perkebunan tersebut dirasakan merata oleh masyarakat. Dampak positif lainnya adalah terbukanya kesempatan bekerja bagi masyarakat sekitar perkebunan untuk bekerja di perusahaan. Selain itu, dengan adanya perusahaan mulai membangun infrastruktur seperti akses jalan, pembangunan irigasi, pembangunan MCK Umum dan pembangunan infrastruktur lainnya yang terdapat di perkampungan warga yang bisa dirasakan manfaatnya bersama. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar juga lebih meningkat, dari sebelum adanya perusahaan masuk disekitar perkampungan warga.
3. Dengan penerapan FPIC ini juga perusahaan mendapatkan pengaruh/manfaat bisnis secara global dan Internasional, karena standar FPIC ini dibuat oleh RSPO (*Responsibility Sustainability Palm Oil*) yang merupakan badan/lembaga tertinggi yang mengatur perbisnisan perkelapa sawit di seluruh dunia. Dengan begitu dengan terdaftarnya perusahaan dalam lembaga RSPO merasakan dampak yang menguntungkan untuk proses jual-beli hasil perkebunan berupa minyak mentah *Cruide Palm Oil*

(CPO). Dan perusahaan dipastikan akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang apabila kondisi sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat bisa berkembang dengan harmonis dan serasi. Apabila hal ini tercapai maka tujuan RSPO dalam pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan dapat diwujudkan.

5.2. Saran

Sebagaimana kegunaan penelitian ini peneliti uraikan pada Bab 1, dapat berguna bagi peneliti sendiri demi menambah wawasan penulis dalam memahami dan menerapkan serta mengembangkan ilmu yang telah dimiliki dan kegunaan lainnya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai konsentrasi Auditing bahwa penerapan FPIC dalam rencana pembangunan perkebunan baru sangat membantu dikemudian harinya baik bagi pemodal saham maupun pertumbuhan keuangan perusahaan.

Dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini, peneliti juga mengalami keterbatasan dalam membahas pada variabel tertentu, periode yang terbatas, dan jumlah unit analisis (sampel perusahaan) yang terbatas sehingga sebagian data dalam penelitian ini merupakan asumsi peneliti. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan sumber data dan informasi yang memadai demi melengkapi keterbatasan penelitian ini, demi mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dari sebelumnya.

Peneliti juga merekomendasikan pada manajemen PT Cahayanusa Gemilang dan Koperasi Kebun dalam pengembangan areal baru untuk pemenuhan kebun kemitraannya mengembangkan pemenuhan FPIC sesuai dengan panduan FPIC RSPO terbaru.

Pemenuhan FPIC ini harus memberi respon secara khusus pada risiko dan potensial risiko sosial yang akan dihadapi pada pengembangan areal baru kebun kemitraan melalui implementasi beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyampaian informasi awal dan konsultasi publik rencana pengembangan areal baru kebun kemitraan. Aktivitas ini diperlukan untuk mengatasi kekurangan informasi sekaligus memberikan kepastian kepada calon petani plasma yang ada di desa-desa sekitar terkait rencana pembangunan areal baru untuk pemenuhan kebun kemitraan PT CNG dan Kopbun CTS. Selain itu, penyampaian informasi awal dan konsultasi publik ini juga bisa digunakan sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan masyarakat di desa-desa sekitar untuk menyampaikan maupun menyebarkan informasi terkait lokasi dan kepastian ketersediaan tanah untuk pengembangan areal baru kebun kemitraan, syarat-syarat pengembangan baru sesuai standar RSPO (termasuk pemenuhan prinsip FPIC), tata cara dan proses negosiasi untuk pembebasan tanah masyarakat

terkait ganti rugi lahan, dampak-dampak sosial baik negatif dan positif dari pengembangan areal baru kebun kemitraan, sistem pemotongan kredit pembangunan kebun dan simulasi penghasilan petani, pengelolaan ekonomi keluarga dan peningkatan pendapatan petani plasma, tata cara bekerja di perusahaan (mekanisme rekrutmen dan pengangkatan karyawan PT CNG), maupun informasi-informasi lain yang relevan.

2. Melaksanakan Kajian Tenurial (*Landtenure Study*) pada lokasi pengembangan areal baru kebun kemitraan untuk memetakan dengan jelas subjek, objek, jenis, dan keamanan penguasaan tanah masyarakat sebelum proses ganti rugi lahan dilakukan pada tanah-tanah yang diserahkan masyarakat untuk pengembangan areal baru kebun kemitraan, terutama pada areal-areal *ex-lokasi* pedahasan maupun areal-areal di mana terdapat sejarah pinjam pakai tanah.
3. Melaksanakan negosiasi pembebasan lahan dan pembangunan kesepakatan secara bebas dan tanpa tekanan dengan pemerintah setempat dan masyarakat pemilik tanah pada lokasi pengembangan areal baru kebun kemitraan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan areal baru kebun kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2016. *Kabupaten Ketapang dalam Angka Tahun 2016*. Ketapang : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Marau Tahun 2016*. Marau : Badan Pusat Statistik.
- Bupati Ketapang, 2008. *Surat Keputusan No. 184 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Anggota KOPERASI Kebun Cahaya Tiga Serangkai Yang Bermitra Dengan PT CNG*
- Bupati Ketapang, 2009. *Surat Keputusan No. 27 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa*
- Driscoll, C. & Starik, M., 2004. *The Primordial Stakeholders : Advacing the Conceptual Consideration of Stakeholders on Social Conflict Resolution. Journal of Business Ethics*, Vol. 49.
- HCV Toolkit Indonesia, 2008. *Panduan Identifikasi NKT di Indonesia*. Jakarta : HCV Toolkit Indonesia.
- Jennifer Rietbergen-McCracken & Deepa Narayan, 1998. *Participation and Assessment on Social Conflict Resolution : Tools and Techniques*, IBRD-WB.
- Kementerian Pertanian RI, 2013. *Permentan No. 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*.
- Marcus Colchester, 2008. *Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Roundtable Sustainable Palm Oil : Sebuah Panduan Untuk Perusahaan*. Stanford Road : Forest People Program.
- Neuman, W. Lawrence, 2003. *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches. 5th Edition*, Boston : Allyn And Bacon.
- Neuman, W. Lawrence, 2003. *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches. 5th Edition*, Boston : Allyn And Bacon
- Presiden Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.
- PT CNG dan Desa Pemerintah Desa Rangkung, 2016. *Pemetaan Partispatif Desa Rangkung Tahun 2016*
- PT CNG dan Pemerintah Desa Batu Payung Dua, 2016. *Pemetaan Partispatif Desa Batu Payung Dua Tahun 2016*
- PT CNG dan Pemerintah Desa Randai, 2016. *Pemetaan Partispatif Desa Randai Tahun 2016*

RSPO Human Rights Working Group 2015. RSPO Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) Companies (2015). Kuala Lumpur: RSPO SECRETARIAT SDN BHD

UNDRIP, 2008. *Dokumen United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*.


Sumber dari Internet

Colchester, M, and M.F. Ferrari. 2007. *Making FPIC – Free, Prior and Informed Consent – Work: Challenges and Prospects for Indigenous Peoples. Forest Peoples Programme, Moreton-in –Marsh, UK. Diunduh dari: www.forestpeoples.org*


UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). 2005. *Report of the International Workshop on Methodologies Regarding Free Prior and Informed Consent and Indigenous Peoples. Document E/C.19/2005/3, submitted to the Fourth Session of UNPFII, 16 - 17 May. Diunduh dari: www.un.org*

LAMPIRAN

Struktur Organisasi Perusahaan PT. Smart Tbk. Agribusiness and Food



Struktur Organisasi Estate / Kebun



PADA MASYARAKAT DI DESA-DESA SEKITAR PT CNG
September 2016

NO.	ISU POKOK	DAFTAR PERTANYAAN	KETERANGAN
1	Data diri narasumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa nama dan apa kedudukan/jabatan narasumber? atau 2. Apa kaitan narasumber dengan <i>assessment</i>? 	Semua narasumber
2	Sejarah dan profil desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah terbentuknya desa? <ul style="list-style-type: none"> -Menurut cerita, siapa tokoh yang awal mula menempati desa ini? -Apa alasan memilih lokasi ini? -Apa arti nama desa dan sejak kapan menjadi desa definitif? 2. Berapa jumlah penduduk dan jumlah KK? (jika narasumber adalah aparat desa, tanyakan profil desa, minta ijin untuk mencatat/ambil gambar) 3. Berapa jumlah RT/RW? 	Tokoh masyarakat/ Aparat desa/Tokoh adat
3	Suku bangsa maupun agama dan kepercayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa suku penduduk asli desa? Berapa persentase masing-masing? 2. Apakah ada suku pendatang? Berapa banyak, dari mana saja dan apa alasan mereka datang kedesa? 3. Agama yang dianut masyarakat desa dan apa agama mayoritasnya? 4. Bagaimana sejarah penyebaran agama dan kepercayaan dimasyarakat? 5. Sarana ibadah apa saja yang tersedia di desa? 	Tokoh masyarakat/ Aparat desa/Tokoh adat
4	Adat istiadat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah acara ritual adat yang sering dilakukan oleh masyarakat, apa saja? 2. Adakah tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat? (tempat ritual adat/hutan keramat). Lokasinya dimana (masuk di area rencana pengembangan kebun plasma)? 3. Adakah hutan adat/keramat di desa yang tidak boleh dikelola/dikuasi pribadi? Lokasinya dimana (masuk di rencana pengembangan kebun plasma)? 4. Bagaimana cara masyarakat melestarikan hutan? 5. Adakah hukum adat? Apa saja hukum adat tersebut? 6. Apakah hukum itu dituangkan secara tertulis? 7. Bagaimana struktur lembaga adat? 8. Bagaimana peran lembaga-lembaga sesuai struktur lembaga adat tersebut? 	Tokoh masyarakat/ Aparat desa/Tokoh adat
5	Perekonomian dan tata guna lahan	<p>Sebelum perusahaan masuk,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya? Apakah bergantung kepada hasil hutan? 2. Bagaimana ketersediaan lahan pertanian? Jumlah masyarakat yang bertani? Apa saja jenis komoditas yang ditanam? 3. Apa mata pencaharian mayoritas masyarakat pada saat itu? berapa rata-rata pendapatannya? 4. Dimana masyarakat melakukan aktivitas transaksi ekonomi seperti berbelanja kebutuhan pokok, belanja elektronik, menjual hasil hutan/pertanian? 5. Bagaimana perbandingan daya beli masyarakat sebelum perusahaan masuk? <p>Setelah perusahaan masuk, namun lahan narasumber belum dibuka dan dibangun menjadi kebun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya saat ini? Apakah masih bergantung kepada hasil hutan? 	Semua Narasumber

		<p>2. Bagaimana ketersediaan lahan pertanian saat ini? Apakah jenis komoditas yang ditanam saat ini?</p> <p>3. Apa mata pencaharian mayoritas masyarakat pada saat ini? Berapa rata-rata pendapatannya?</p> <p>4. Bagaimana tata guna lahan pada lokasi plasma tambahan saat ini? Apakah tata guna lahan dilokasi plasma tambahan berhubungan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber perekonomian/pendapatan masyarakat? - Sumber pangan masyarakat? (bertani, subsisten/non subsisten) - Ritual budaya/adat istiadat? - Perlindungan kawasan (daerah tangkap air/HCV/HCS)? - jika tata guna lahan termasuk dalam salah satu poin diatas, bagaimana substitusinya bila lahan kemudian diserahkan untuk pembangunan kebun plasma tambahan? <p>5. Dimana masyarakat melakukan aktifitas transaksi ekonomi seperti berbelanja kebutuhan pokok, belanja elektronik, menjual hasil hutan/pertanian?</p> <p>6. Bagaimana perbandingan daya beli masyarakat sebelum dan sesudah perusahaan masuk?</p>	
6	Air bersih dan MCK	<p>1. Sebelum perusahaan masuk, bagaimana masyarakat mengakses air bersih dan bagaimana kondisi sarana dan prasarana MCK masyarakat pada saat itu?</p> <p>2. Sekarang (sesudah perusahaan masuk), bagaimana masyarakat mengakses air bersih dan bagaimana kondisi sarana dan prasarana MCK sekarang? (sungai, WC umum, WC pribadi)</p>	Semua Narasumber
7	Pelayanan kesehatan	<p>1. Apa saja sarana kesehatan yang ada di desa? (puskesmas, pustu, polindes)</p> <p>2. Siapa saja tenaga medis yang ada didesa? (dokter, Perawat, bidan)</p> <p>3. Apakah ada dukun/bidan kampung didesa?</p> <p>4. Jika sakit, mayoritas masyarakat lebih memilih berobat kemana dan apa alasannya?</p> <p>5. Sebelum perusahaan masuk, penyakit apa saja yang sering menjangkit masyarakat?</p> <p>6. Sesudah perusahaan masuk, penyakit apa saja yang sering menjangkit masyarakat?</p> <p>7. Adakah data 10 jenis penyakit yang sering diderita masyarakat</p>	Petugas Kesehatan Polindes/Pustu/ Puskesmas
8	Tingkat pendidikan	<p>1. Sebelum perusahaan masuk bagaimana kondisi pendidikan masyarakat? (tingkat pendidikan, minat dan kesadaran masyarakat)</p> <p>2. Setelah perusahaan masuk bagaimana kondisi pendidikan masyarakat? (tingkat pendidikan, minat dan kesadaran masyarakat)</p> <p>3. Berapa banyak masyarakat di desa yang sudah menjadi sarjana?</p> <p>4. Sarana pendidikan apa saja yang terdapat di desa? (Paud, TK, SD, SMP dan SMA)</p> <p>5. Jika harus melanjutkan pendidikan diluar desa, biasanya kemana?</p>	Tokoh masyarakat/ Aparat desa/Kepala Sekolah/Guru
9	Transportasi dan aksesibilitas	<p>1. Berapa jarak desa ke pusat pemerintahan (kecamatan dan kabupaten)?</p> <p>2. Sebelum perusahaan masuk, bagaimana akses masyarakat menuju kesana, menggunakan transportasi apa dan di tempuh berapa lama perjalanan?</p> <p>3. Sesudah perusahaan masuk, bagaimana akses masyarakat menuju kesana, menggunakan transportasi apa dan ditempuh berapa lama perjalanan?</p> <p>4. Sebelum perusahaan masuk, bagaimana kondisi jalan desa dan sekitarnya?</p>	Semua Narasumber

10	Listrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari mana masyarakat mendapat pasokan listrik? (PLN, genset dll) 2. Sejak kapan listrik masuk ke desa? 3. Berapa pengeluaran rata-rata masyarakat untuk listrik? 4. Listrik dimanfaatkan masyarakat untuk apa saja? 	Semua Narasumber
11	Komunikasi dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum perusahaan masuk, bagaimana masyarakat mengakses sarana komunikasi dan informasi? (telephone, televisi, radio, Koran, internet dll) 2. Sesudah perusahaan masuk, bagaimana masyarakat mengakses sarana komunikasi dan informasi? (telephone, televisi, radio, Koran, internet dll) 	Semua Narasumber
12	Tingkat kerentanan terhadap bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada wilayah di desa ini yang rentan terjadi bencana (tanah longsor, banjir, dll)? Jika ada, di lokasi mana saja? 2. Kapan pernah terjadi bencana di wilayah desa ini? Sebelum atau sesudah perkebunan kelapa sawit dibuka? Berapa kali? 	Semua Narasumber
13	Stakeholder dan sistem perwakilan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada organisasi setingkat desa? (karangtaruna, kelompok tani, LSM) 2. Siapa saja di desa ini yang dianggap sebagai tokoh masyarakat dan mengapa? 3. Apa peran tokoh masyarakat dalam sistem pemerintahan desa dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat? 4. Apakah ada pertemuan-pertemuan rutin di desa? Berapa intensitasnya? 5. Adakah pertemuan rutin yang melibatkan tokoh masyarakat? 6. Bagaimana cara menyampaikan informasi penting bagi masyarakat? 7. Apakah sistem perwakilan cukup efektif digunakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat? 8. Bagaimana tingkat kehadiran masyarakat dalam menghadiri pertemuan-pertemuan di desa? 9. Bagaimana daya serap dan daya sebar informasi di masyarakat? 10. Bagaimana sistem pengambilan keputusan masyarakat di desa ini? 	Semua Narasumber
14	Persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang narasumber ketahui tentang PT CNG? 2. Dari pihak manajemen siapa yang biasanya berkunjung ke masyarakat? Apa jabatannya? 3. Apakah dari manajemen rutin melakukan kunjungan dan komunikasi ke desa? 4. Apakah ada sosialisasi pada waktu awal pembukaan kebun? 5. Jika ada, apa saja materi yang disosialisasikan? Adakah janji-janji dari manajemen? 6. Apakah ada paksaan dari perusahaan dalam menyerahkan lahan tersebut? 7. Pernahkah ada masalah dalam proses pembebasan lahan dan pembangunan kebun yang dilakukan oleh perusahaan? Jika ada, jelaskan 8. Apakah ada kelompok masyarakat yang secara aktif mendukung/menolak perusahaan? Kelompok apa saja, dan siapa tokohnya? 9. Apa alasan mereka mendukung/menolak perusahaan, dan apa saja aktifitas yang mereka lakukan terkait hal tersebut? 	Semua Narasumber

15	Pemahaman masyarakat tentang kebun plasma	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana perusahaan menyampaikan sosialisasi tentang pengembangan kebun plasma? 3. Apakah ada paksaan dari perusahaan dalam menyerahkan lahan untuk pengembangan kebun plasma? 4. Bagaimana gambaran pengelolaan pengembangan kebun plasma yang diharapkan masyarakat? 5. Bagaimana pemahaman masyarakat terkait sistem kredit dan pembiayaan pembangunan kebun plasma 6. Apa kira-kira manfaat kebun plasma menurut masyarakat? bagaimana cara meningkatkannya? 7. Apakah dampak negatif kebun plasma menurut masyarakat? bagaimana cara mengurunginya? 	
16	Komunikasi sosial perusahaan dengan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan tokoh masyarakat dengan pihak perusahaan? 2. Dalam proses pembangunan kebun apakah perusahaan ikut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan menghormati ketentuan adat masyarakat? 3. Jika ada masalah dalam proses pembangunan kebun, apakah perusahaan ikut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan menghormati ketentuan adat masyarakat? 4. Bagaimana hubungan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat? 5. Adakah komunikasi berkala yang dilakukan baik oleh tokoh masyarakat maupun tokoh adat dengan perusahaan? 	Tokoh masyarakat/ Aparat desa/Tokoh adat
17	Sistem kepemilikan tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah narasumber mempertimbangkan pembangunan kebun plasma tambahan diatas tanah narasumber? 2. Jika tidak, mengapa? 3. Jika iya, apa hal-hal yang menjadi dasar pertimbangannya (seperti manfaat apa yang diharapkan? Dll) 4. Apa hal-hal yang dicemaskan atau dikhawatirkan terkait pembangunan plasma tambahan diatas lahan narasumber? 5. Bagaimana subyek kepemilikan/penguasaan tanah (apakah individu, rumah tangga, kelompok keluarga besar, komunitas, kelembagaan sosial ekonomi, bahkan lembaga politik setingkat negara)? 6. Jenis-jenis barang atau benda-benda yang tumbuh diatas tanah maupun bahan tambang atau mineral yang terkandung di dalam tanah. 7. Jenis-jenis hak berdasarkan riwayat penguasaan/pengakuan (apakah hak milik, hak sewa, hak pakai, dsb)? 8. Apakah ada ahli waris? Siapa saja ahli waris? 9. Bila narasumber hendak bernegosiasi dengan perusahaan terkait pembangunan kebun plasma tambahan, apakah ada penunjukkan perwakilan ahli waris? 10. Apakah ada pengakuan kepemilikan/penguasaan tanah oleh pihak ketiga atas lokasi yang sama? 11. Apakah ada bukti-bukti minimal yang dimiliki untuk memperkuat klaim kepemilikan atau penguasaan tanah? 12. Apakah ada saksi-saksi atau keterangan lain yang dapat memperkuat klaim kepemilikan atau penguasaan tanah? 13. Dalam kebiasaan masyarakat apakah ada ritual-ritual budaya/upacara adat yang dapat mempengaruhi keamanan kepemilikan atau penguasaan tanah? 14. Dengan tim kebun apakah telah dibicarakan rencana pembangunan kebun plasma? 15. Jika iya, informasi apakah yang telah disampaikan? 	Ditanyakan khusus pada pemilik tanah/penggarap dan ahli warisnya

		<p>17. Jika iya, apa saja yang telah dibicarakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Besaran ganti rugi? Bagaimana menentukan besar biaya ganti rugi? -Apakah ganti rugi diberikan untuk tanah dan tanam-tumbuh? Tanah saja? Atau tanaman saja? <p>18. Apakah ada pengukuran yang telah dilakukan diatas tanah narasumber?</p> <p>19. Jika iya :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kapan pengukuran dilakukan? -Apakah dengan persetujuan narasumber? -Siapa saja yang terlibat? -Bagaimana prosesnya, apakah ada penjelasan terkait penggunaan GPS, lembar kerja, dll? -Apakah ada tim pendamping untuk masyarakat? -Apakah ada dokumentasi hasil pemetaan? Jika ada, siapa yang memberikan? Dokumen apa saja? Dan apakah masyarakat menyimpan dokumen tersebut dengan baik? <p>20. Bila pengukuran belum dilakukan, apakah narasumber mengizinkan perusahaan melakukan pengukuran diatas tanahnya?</p> <p>21. Jika iya, kapan bisa dilakukan? siapa saja anggota masyarakat yang terlibat? siapa pendamping masyarakat?</p> <p>22. Bila tidak, mengapa? Apa hal yang dicemaskan dan dikhawatirkan masyarakat?</p>	
18	Harapan untuk perbaikan berkelanjutan	<p>1. Adakah usul dan harapan yang ingin disampaikan ke perusahaan terkait penanganan keluhan, penyelesaian konflik dan pembangunan kebun dimasa depan agar menjadi lebih baik?</p>	Semua Narasumber

**DEPARTEMEN PENDAMPINGAN MITRA DAN GIS
LINGKAR KOMUNITAS SAWIT**

No.	Kategori	Nama Dokumen	Dokumen didapatkan di			Keterangan
			Desa	Estate/ Region	Head Office	
1.	Profile Perusahaan					
	1.1.	Akta notaris pendirian perusahaan				
	1.2.	SIUP				
	1.3.	Izin penanaman modal				
	1.4.	NPWP				
	1.6.	Akta notaris risalah rapat pemegang saham terkait perubahan struktur manajemen terakhir				
	1.7.	Struktur organisasi perusahaan (Estate)				
2.	Dokumen Perijinan					
	2.1.	Dokumen AMDAL				
	2.4.	Izin lokasi				
	2.5.	Izin Usaha Perkebunan				
	2.6.	Izin Pelepasan Kawasan Hutan, jika terdapat kawasan hutan dalam lokasi				
	2.7.	Dokumen hasil kerja panitia risalah tanah "B" untuk lokasi perkebunan yang telah melakukan pengukuran kadasteral.				
	2.8.	Peta lokasi plasma termasuk lokasi plasma tambahan				
3.	Dokumen SOP					
	3.1.	SOP pembebasan lahan				
	3.2.	SOP FPIC (Padiatapa)				
	3.4.	SOP Keluh Kesah Eksternal				
	3.5.	SOP Keluh Kesah Internal				
	3.6.	SOP Permintaan Informasi dari Pemangku Kepentingan				
	3.7.	SOP Penyelesaian Sengketa Lahan				
	3.8.	SOP Penerimaan Karyawan Baru				
4.	Dokumen Koperasi dan Petani Plasma					
	4.1.	Dokumen badan hukum koperasi plasma				
	4.2.	MoU Kemitraan antara perusahaan dan Koperasi plasma.				
	4.3.	Daftar nama anggota koperasi plasma				
	4.4.	Daftar nama pemilik lahan dan sketsa persil (potensial pembebasan untuk plasma)				
5.	Dokumen Desa dan Pemerintah Kabupaten					
	5.1.	Profil desa				

	5.2. RPJMDES				
	5.3. Kecamatan dalam Angka				
	5.4. RPJM Kabupaten				
	5.5. Peta Kecamatan/Peta Desa				
	5.6. Peta Kabupaten				
	5.7. Peta wilayah berdasarkan kerentanan bencana kabupaten/kecamatan				

**DEPARTEMEN PENDAMPINGAN MITRA DAN GIS
LINGKAR KOMUNITAS SAWIT (LINKS)**